

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN SITUBONDO
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
NOMOR : 95/Pid.B/2023/PN.Sit)**

***JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF MOTORCYCLE THEFT IN
SITUBONDO DISTRICT
(CASE STUDY SITUBONDO STATE COURT RULING NUMBER:
95/Pid.B/2023/PN.Sit)***

Nurul imaniyah¹⁾, Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H²⁾, Irwan Yuliyant, S.h., M.H³⁾
¹email: nurulimaniyah87@gmail.com

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Tinjauan yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Situbondo (studi putusan nomor : 95\Pid.B\2023\Pn.Sit), Nurul imaniyah, nurulimaniyah87@gmail.com, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo. Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Situbondo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 95/Pid.B/2023/Pn.Sit) dilatarbelakangi oleh pencurian sepeda motor yang terjadi di Situbondo lebih tepatnya di Dusun Delep Desa Jatisari Kecamatan Kabupaten Situbondo. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku pencurian berdasarkan putusan pengadilan Nomor : 95/Pid.B/2023/PN. Sit. Kedua Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dalam putusan Nomor : 95/pid.B/2023/PN. Sit. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal (Doctrinal Reserch) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menjelaskan bagian-bagian yang sulit unuk dipahami dari suatu aturan hukum. menganalisis hubungn antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian bagian hukum, dan juga mencangkup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.

Kata kunci: tindak pidana, pencurian, sepeda motor

ABSTRACT

This is a new author guidelines and article template of cermin journal since year 2019 publication. Article should be started by Title of Article followed by Authors Name and Affiliation Address and abstract. This abstract section should be typed in Italic font and font size of 11 pt and number of words of 150-200. Special for the abstract section, please

use normal margin. The single spacing should be used between lines in this article. If article is written in Indonesian, the abstract should be typed in Indonesian and English. Meanwhile, if article is written in English, the abstract should be typed in English only. The abstract should be typed as concise as possible and should be composed of: problem statement, method, scientific finding results, and short conclusion. The abstract should only be typed in one paragraph and one-column format.

Keywords: author guidelines; agriculture journal; article template

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana pencurian, melihat kondisi masyarakat saat ini yang sangat mungkin mencari jalan keluar mencuri. Maraknya kejahatan pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Pencurian ialah kejahatan harta benda maupun yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan terhadap harta benda, orang ataupun nyawa. Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana dan dilarang oleh aturan hukum.¹ Seperti kejadian pencurian sepeda motor yang terjadi di Situbondo lebih tepatnya di Dusun Delep Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Yang mana kejadian ini dijalankan oleh dua orang yang sama sama memiliki alasan dikarenakan faktor kebutuhan untuk melanjutkan hidup. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melarang dengan tegas tindakan kejahatan tersebut dan menekankan ancaman berupa hukuman yang jelas dan berat bagi seseorang yang melanggarnya sebagaimana yang telah jelaskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.² Pasal 362 adalah bentuk pokok dari kata pencurian, lebih jelasnya pasal tersebut terdiri atas unsur objektif adalah tindakan mengambil, yakni benda itu adalah ”sesuatu benda”, dan unsur yang berhubungan dengan keadaan atau benda yang menyertainya, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “dimiliki oleh orang lain”. Unsur subjektif memiliki unsur perbuatan

¹ Teguh Prasetyo, 2018, *HUKUM PIDANA*, Rajawali: pers Depok, hal. 50.

² Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 128.

“kepemilikan” dan “ilegal”. Kasus pada penjelasan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian. jenis ancaman tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok dan tambahan. Pidana tambahan yang berupa pencabutan dan perampasan barang-barang tertentu dan pemutusan hakim, sedangkan pidana pokok berupa pidana kurungan, mati, denda, dan penjara.³

Tindak pidana merupakan istilah hukum yang memiliki banyak pengertian lain yang sering dipakai oleh ahli hukum akan tetapi istilah tindak pidana tersebut memiliki arti yang sama tergantung sudut pandang ahli hukum memandang. Istilah tindak pidana atau *Strafbaar feit* diterjemahkan dari bahasa belanda ke bahasa indonesia dan memiliki beberapa arti seperti kegiatan kriminal, kejahatan, kegiatan kriminal, kasus kriminal dan lain sebagainya. Kata *srtafbaar feit* tersusun dari tiga kata yakni *straf* memiliki makna sebagai pidana dan hukum, *baar* dairtikan sebagai kata dan, *feit* memiliki makna suatu perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan, perbuatan.⁴ Untuk memeberikan pemahan secara jelas beberapa ahli berpendapat tentang pengertian tindak pidana atau delik (*starfbaar feit*) antara lain:

Menurut Prof Mulyatno, S.H. Mengartikan kata *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana yang memiliki makna adanya suatu perbuatan individu yang melanggar aturan hukum yang dapat menimbulkan akibat tertentu berupa hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut.⁵

Menurut Profesor Pompe *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma yang dilakukan seseorang yang dapat mengganggu terhadap ketertiban umum, yang mana pelaku tersebut harus dikenakan hukuman agar terciptannya efek jera dan tertib hukum dan tetap terjamin keamanan dan juga terjaminnya kepentingan umum.⁶

³ *Ibid*, hal. 5.

⁴ Baiq Milenia Puja Thasya, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mesian Boat, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram*: Mataram, hal 6.

⁵ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hal 48.

⁶ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta Timur, hal, 180.

Dari beberapa pendapat dapat dikatakan tindak pidana ialah tindakan melanggar suatu aturan hukum yang telah diatur dalam suatu negara, setiap aturan dibuat untuk memberikan batasan perilaku manusia agar tidak semena mena terhadap sesama manusia, yang mana setiap perbuatan yang melanggar harus dipertanggungjawabkan dapat berupa sanksi pidana agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan memberikan ketertiban hukum dan kesejahteraan umum.

Tindak pidana sering terjadi terjadi dikalangan bermasyarakat yaitu tindak pidana pencurian, menurut Poerwadarminta pencuri bersumber dari kata curi yang berarti mengambil kepunyaan orang lain secara sembunyi atau tanpa sepengetahuan pemilikinya, dengan demikian tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dengan cara yang melanggar aturan (tidak sah).⁷ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi barang siapa yang melakukan tindakan mengambil suatu barang, yang mengambil secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan untuk memilikinya dengan cara melanggar hukum, maka diancam karena pencurian, dijatuhi hukuman dan denda pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah.⁸

Unsur-unsur pencurian sendiri terdiri dari 4 unsur yaitu yang pertama perbuatan mengambil, unsur mengambil memiliki arti memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud menguasai sebagian atau sepenuhnya hak atas kepemilikannya, kedua sesuatu barang pengertian suatu barang yang dapat menjadi target pencurian adalah sesuatu yang tampak atau terlihat seperti hewan (tidak termasuk manusia), uang, sandang, kalung dan lain sebagainya termasuk daya listrik dan gas, dan juga rambut wanita yang diambil tanpa izin dengan maksud sebagai kenangan termasuk juga dalam pencurian meskipun hanya beberapa helai saja,⁹ ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain pengertian yang terkandung dalam unsur ini adalah barang tersebut bukan hanya seluruh kepunyaan orang lain dalam artian sebagian milik

⁷ Wahyu widodo, 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang press, semarang, hal 74.

⁸ Moeljatno, Loc. Cit, hal. 128.

⁹ Wahyu widodo, *Op. Cit*, hal. 79.

orang lain dan sebagian milik si pelaku pencurian, keempat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Pada dasarnya mempunyai arti yaitu untuk menentukan delik pencurian.

Jenis-jenis pencurian, pertama pencurian biasa yang mana pencurian telah diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu seseorang yang dapat dinyatakan terbukti melanggar hukum berupa tindakan mencuri dan telah mencukupi unsur tindak pidana pencurian yang ada di Pasal 362 KUHP, kedua yaitu pencurian yang mengandung unsur pemberatan, seringkali tindakan pencurian kategori ini biasanya dilakukan dalam keadaan tertentu dan dengan cara berbeda yang bisa memberatkan, sehingga hukuman yang dijatuhi sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 363 KUHP, ketiga yaitu pencurian ringan pada dasarnya merupakan pencurian yang memiliki unsur-unsurnya pokok, yang jika diimbui unsur-unsur lain (meringankan), maka ancaman pidananya dapat dikurangi, keempat yaitu pencurian yang dilakukan menggunakan kekerasan, menurut pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan “diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, tindakan pencurian yang dilakukan menggunakan kekerasan kepada orang lain dengan maksud mempermudah untuk melakukan aksi pencuriannya, atau dalam hal tangkap tangan, untuk memudahkan proses melarikan diri sendiri atau teman lainnya, atau untuk bisa mendapatkan target barang yang diambil”.¹⁰

Dalam tindak pidana apabila seseorang melanggar sebuah aturan sudah pasti akan mendapat hukuman atau dapat dipidana yang mana pemidanaan ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana disisi lain juga agar menyadarkan mereka untuk kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya dan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diketahui bahwa jenis-jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yang pertama pidana pokok dan yang kedua pidana tambahan.¹¹ Pidana pokok memuat pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, dan

¹⁰ Moeljatno, Op. Cit, hal 129.

¹¹ Moeljatno, Op. Cit, hal. 5.

pidana denda, lain halnya dengan pidana tambahan, berupa perampasan barang tertentu, pencabutan hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Akhir-akhir ini terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Situbondo lebih tepatnya di Dusun Delep Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Mayoritas masyarakat Situbondo menggantungkan mata pencahariannya dengan berternak salah satu hewan yang diminati masyarakat adalah sapi ternak, yang mana banyak masyarakat beranggapan bahwa sapi merupakan tabungan yang bisa mereka jual kapanpun mereka butuh, untuk memenuhi kebutuhan sapi peternak harus mencari rumput yang berada di tengah sawah, kebanyakan perternak mencari rumput menggunakan sepeda motor untuk meringankan pekerjaan mereka jauhnya akses untuk mencari rumput dari pinggir jalan ke tengah sawah yang membuat para peternak tidak bisa memperhatikan sepeda motor yang mereka parkir di pinggir jalan. Kasus putusan Nomor : 95/Pid.B/2023/PN.Sit. Merupakan kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Situbondo dimana pelakunya terdiri dari 2 (dua) orang yakni Achmad Jasuli alias Mamad Bin Alm. Masni dan Rafi'i alias Mi'i Bin Sahram dan 1 (satu) orang korban yakni Sujuno alias P. Ningsi Bin Alm. Mulat. Pelaku melakukan perbuatan pencurian sepeda motor yang terparkir di area persawahan masuk wilayah Kampung Delleb, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor tanpa izin atau persetujuan dari korban. Para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan ansak kunci palsu.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Putusan Pengadilan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.Sit.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal skripsi ini berupa jenis penelitian hukum (*doctrinal research*) yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kepustakaan, yang pada intinya adalah menganalisis, mengolah bahan hukum primer dan sekunder dan juga bahan hukum lainnya yang dapat mendukung terhadap kepenulisan jurnal skripsi ini. Pendekatan dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan lebih dari satu pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang memiliki makna suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengupas lebih dalam ataupun menganalisa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang

terjadi. pendekatan konseptual (*conceptual approach*), berdasarkan asas-asas hukum yang ditemukan dari perspektif para ahli hukum atau doktrin-doktrin hukum yang ada. pendekatan kasus (*case approach*), merupakan pendekatan yang mengarah pada putusan hakim sebagai salah satu sumber hukum.

Data yang diperoleh dalam penulisan ini diperoleh dengan mengumpulkan dan cuga mencatatata setiap berkas-berkas yang berupa informasi penting yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian, selain itu melalui referensi yang diperoleh, yaitu peneliti melakukan penelitian di bidang hukum dengan cara melakukan pencarian referensi berupa bahan bacaan terkait hukum, kemudian data yang diperoleh berupa data sekunder dianalisis agar mendapatkan informasi atau kebenaran yang relevan sesuai dengan peraturan yang ada agar mendapat kepastian hukum, baik dalam hal meneliti peraturan perundang-undangan atau menghimpun putusan-putusan pengadilan sesuai isu hukum yang sedang ditangani. setelah memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum yang ada lalu penulis dalam penelitian ini memiliki bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan payokan dalam penyusunan jurnal skripsi ini. Selain bahan hukum dalam penelitian ini, penulis juga memakai analisis bahan hukum, yaitu memakai analisis deskriptif kualitatif yang penyusunanya menggunakan penggambaran dengan menggunakan adanya tahap pemriksaan, perakitan serta meninjau ke dalam bagian-bagian tertentu untuk dikembnagkan menjadi serangkaian data informasi. Selain itu, penulisan penelitian ini bahan yang telah tergabung bisa menjadi patokan yang berdasarkan pada teori hukum dan prinsip hukum agar mendapat jalan keluar atau jawaban dari penelitian masalah yang ada, dan bisa ditarik menjadi kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian berdasarkan putusan Nomor : 95/pid.B/2023/pn.Sit

Penerapan hukum adalah hal yang sangat penting dalam suatu negara hukum, dengan diterapkannya suatu aturan yang berlaku maka penerapan sanksi juga dapat diterapkan dan masyarakat yang ada dalam negara tersebut agak merasa aman dan terlindungi oleh suatu aturan yang berlaku. Sesuai dengan Utrecht sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Soeroso yang mencetusakn bahwa ilmu hukum ialah penggabungan pembatasan perilaku manusia dan aturan yang melarang tata tertib dalam kehidupan sosial bermasyarakat agar sesame masyarakat tidak semena-mena. apabila dilanggar Batasan dan tatrtib tersebut

maka dapat akan memperoleh suatu tindakan dari pemerintah yang berwenang baik itu sanksi maupun peringatan kepada masyarakat yang sudah melewati Batasan tersebut.

Berdasarkan perkara dalam putusan pengadilan Negeri Situbondo Putusan Nomor : 95/pid.B/2023/PN.Sit Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Faktor yang dialami oleh para terdakwa adalah faktor ekonomi, yang mana kedua terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penerapan sanksi pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana oleh hakim dalam perkara tindak pidana pencurian kasus putusan pengadilan Nomor : 95/Pid.B/2023/PN.Sit yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut dan menyimpulkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta-fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan sudah tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hakim dalam kasus ini kemudian memutus terdakwa I Achamad Jasuli alias Mamad dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan terdakwa II Rafi'i alias Mi'i pidana penjara 2 (dua) dan faktor mengapa terdakwa I lebih lama mendapat pidana penjaranya karena terdakwa I pernah dipenjara selama 3 kali dalam perkara pencurian sedangkan terdakwa II lebih ringan pidananya karena terdakwa II belum pernah dihukum dan terdakwa terus terang mengakui perbuatannya. Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan di dalam putusan maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil

maupun hukum pidana formil dan syarat dapat dipidananya seseorang. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum saling bersesuaian sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

B. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana

terhadap pelaku pencurian dalam putusan Nomor : 95/pid.B/2023/pn.Sit

Pertimbangan hakim menurut Lilik Mulyadi ialah pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar putusan hakim. Pertimbangan hakim juga dapat diartikan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Beberapa aspek penting dalam pertimbangan hakim yaitu asas kebebasan, pertimbangan hakum, pertimbangan yuridis, pembuktian, kewajiban hakim, keputusan hakim.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memperhatikan berbagai aspek, seperti sifat pelanggaran pidana, ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana, dan kepastian hukum, untuk mencapai suatu putusan yang adil dan setimpal. Dalam putusan Nomor : 95/pid.B/2023/PN.Sit hakim dalam menjatuhkan pidana melalui aspek pertimbangan yuridisnya memuat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan dalam putusan, hakim dalam perkara ini menggolongkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Achmad Jasuli alias Mamad dan Rafi,i alias Mi'i sebagai tindak pidana pencurian yang kualifikasinya masuk dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatakan.

Melalui pertimbangannya hakim fakta-fakta dipersidangan telah nyata para terdakwa secara bersama-sama mengambil dan diakui oleh para terdakwa telah diperoleh fakta bahwa para terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7 Nopol P 4636 ER tahun 2009 warna hitam No Rangka MH3170069K550006, No Mesin 1S7549957 menggunakan anak kunci palsu atau kunci leter T. Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 menyatakan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, atau dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Selain mempertimbangkan setiap unsur yang terpenuhi dan dakwaan jaksa penuntut umum, maka dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim dalam menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan non-yuridis tentang Latar belakang terdakwa jika dikaitkan dengan keadaan ekonomi para terdakwa memang benar terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan kekurangan ekonomi sehingga terdakwa melakukan perbuatan pencurian ini untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan yg dikonsumsi setiap hari dan juga untuk membeli bahan bakar untuk kebutuhan transportasi yang digunakan setiap hari.

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengacu pada nilai-nilai dan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dengan sebaik mungkin, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas dan lapang dada oleh para pihak, dalam menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan hal-hal pokok yaitu hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan terhadap terdakwa.

Berdasarkan analisis penulis Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas dan setelah menelaah maka dapat diperoleh pandangan tentang kasus ini yakni berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan serta alat bukti dan barang bukti yang ada dalam persidangan alasan mengapa Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat unsur-unsur sebagai mana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan yakni unsur barang siapa, mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi dan terbukti. Sebagaimana yang telah diputus dalam putusan pengadilan perkara ini terdakwa I Achmad Jasuli alias Mamad Bin Masni dan Terdakwa II Rafi'i alias Mi'I Bin Sahram terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Achmad Jasuli alias Mamad Bin Masni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II Rafi'i alias Mi'I Bin Sahram dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ini, penulis rasa sudah mencerminkan

keadilan terhadap semua pihak. Hakim melalui pertimbangan yuridis dan non-yuridisnya, dan dengan keyakinan hakim dikaitkan pada alat-alat- bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang berpaku pada keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sehingga keputusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat didasari oleh tanggungjawab, keadilan, dan kebijaksanaan.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian berdasarkan putusan Nomor : 95/pid.B/2023/pn.Sit sudah tepat, para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I selama 3 tahun dan terdakwa II selama 2 tahun karena terdakwa I Achmad Jasuli alias Mamad Bin Alm. Masni dan Terdakwa II Rafi'i alias Mi'i Bin Sahram terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang perbuatannya telah memenuhi kualifikasi tindak pidana dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tepat, hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, dan juga alat bukti yang telah diajukan saling bersesuaian. Serta terdakwa dianggap sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian dalam putusan Nomor : 95/pid.B/2023/PN.Sit hakim dalam perkara ini menggolongkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I Achmad Jasuli alias Mamad dan Terdakwa II Rafi'i alias Mi'i sebagai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan juga telah mempertimbangkan baik dari segi yuridis maupun non-yuridis, fakta-fakta yang ada didalam persidangan, keterangan saksi, alat bukti yang sah, serta berdasarkan keyakinan majelis hakim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta Timur.

Teguh Prasetyo, 2018, *HUKUM PIDANA*, Rajawali: pers Depok.

Wahyu widodo, 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang press, Semarang.

SKRIPSI

Baiq Milenia Puja Thasya, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mesian Boat*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram.